



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Jln. Karya Dharma No. 10 PO.BOX 104

Telp.(0351) 895196, Fax. (0351) 895197

Model : 51/Pid.PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

Perkara (pasal 209 (2) KUHP).

CATATAN PUTUSAN

Nomor 102/Pid.C/2024/PN Mgt

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SYAIFUL HUDHA;
Tempat / tgl lahir : Magetan / 01 Juli 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Sumberejo Rt.21 Rw.4 Kec. Maospati Kab. Magetan,
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

ANISA NUR DIFANTI, S.H. -----

Hakim;

WIGIT WIGIARSO, S.H. ----- Panitera

Pengganti;

IPDA SETYO HARYONO ----- Penyidik selaku Kuasa Penuntut

Umum;

Terdakwa datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi

Penasihat Hukum;

Setelah membaca dakwaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Resor Magetan tanggal 05 November 2024 , berkas perkara nomor B/1585/XI/RES.1.24/2024 atas kuasa Jaksa Penuntut Umum;

1. Terdakwa mengakui dakwaan;
2. Keterangan Saksi Taufan Okma A dan Saksi Tegar Putra Pamungkas setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut;
3. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara SYAIFUL HUDHA;

Membaca catatan Dakwaan beserta surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri Magetan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, Pasal 19 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL HUDHA yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengamen di jalan umum tanpa ijin pihak yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 oleh kami ANISA NUR DIFANTI, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIGIT WIGIARSO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh IPDA SETYO HARYONO sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

WIGIT WIGIARSO, S.H.

ANISA NUR DIFANTI, S.H.